



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Swadaya Rt.030 Rw 008 Pal Ix Kecamatan Sunga Kakap Kabupaten Kubu Raya. sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan pedagang buah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di : Jalan Tanjung Raya li Gg Sulaiman Rt 01 Rw 04 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 7 Desember 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungai Raya dengan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 7 Desember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 6 juli 2001 ,Penggugat dengan Tergugat melansungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 824 /36 / VII/2001 tanggal 23 September 2005.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di kota baru jalan perdamaian desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah kerumah pribadi di komplek soja utama bakti Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya selama 7 (tujuh) tahun setelah itu kembali ke gg sulaiman Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya rumah Kontrakan.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, Bernama :

- ANAK 1, Pontianak, 13 agustus 2003;
- ANAK 2, Pontianak, 4 agustus 2007

Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) orang tua Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2017 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- Penggugat telah mendapati Tergugat ada nya orang ketiga (wanita lain);
- Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Tergugat telah berkata-kata kasar dan hinaan kepada penggugat

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 bulan november tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat telah

Hal. 2 dari 11 Put. No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim Agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Heny Kurniawati bin Ibrahim);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 11 Put. No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Sungai Raya Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 7 Desember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 824 /36 / VII/2001 tanggal 23 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

SAKSI 1, lahir Pontianak 03 Nopember 1992, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Swadaya Rt.030 Rw 008 Pal Ix Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Yanto, pada tahun 2001 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di sungai kakap dan Terakhir tinggal di rumah bersama juga di Sungai Kakap;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak anak pertama lahir atau 2 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh bahkan menikah lagi dengan wanita lain bernama Yanti;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sry.



-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2.-----

SAKSI 2, lahir di Pontianak 10 Oktober 1983, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Gaya Baru RT.003 RW.006 Desa Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Yanto, pada tahun 2001 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di sungai kakap dan Terakhir tinggal di rumah bersama juga di Sungai Kakap;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak anak pertama lahir atau 2 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh bahkan menikah lagi dengan wanita lain bernama Yanti;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sry.



---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada tanggal 20 Nopember 2018 disebabkan Tergugat kembali bersikap kasar kepada Penggugat sehingga

Hal. 6 dari 11 Put. No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2001 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sejak anak pertama lahir atau 2 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah

Hal. 7 dari 11 Put. No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh bahkan menikah lagi dengan wanita lain bernama Yanti dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2001 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak,;
- Bahwa, sejak 2 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh bahkan menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sry.



akan tetapi justeru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتفيموقلاتيلا كمالذيف ن اقمحرو قدوممكنيب ل عجو اهلا اوناكستلا اجاوزأ
مكسفنا نممكلا قلخن ا متيا نمو

artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Put. No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI., Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R.Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

R.Ilyas, S.Ag.

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 426.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sry.